



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : A. MUHAMMAD IDUL FITRI;
Tempat/Tgl lahir : Maros/ 27 Juli 1983;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : H. Bohari Nomor 106 Lingkungan
Pappandangan, Kelurahan Pettuadae,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs tanggal 27 Januari 2021, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon, dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama A. Muhammad Idul Fitri, Lahir di Maros, Tanggal 27 Juli 1983, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekedaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), WNI, Alamat Jalan H. Bohari No. 106, Lingkungan Pappandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 7309142707830002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 05 April 2019;

2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga dengan Nomor 7309091710170002 was Nama Kepala Keluarga A. Muhammad Idul Fitri, dengan anggota keluarga : Tahira, S.Pd.I dan Andi Zahratu Nur Fithri, alamat Jalan H. Bohari No. 106, Lingkungan Pappandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 23 November 2020; Bahwa ANDI ZAHRATU NUR FITHRI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6794/Ist/Cs-Mr/XIU2010 tertulis atas nama ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI, Tanggal lahir 11 Juli 2009, Anak ke-1 (Pertama) dan Suami IstQri A.Muhammad Idul Fitri dan Tahira, S.Pd.I. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31 Desember 2010;

3. Bahwa Anak Kandung dan Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan Nomor 04/03.012/PTD/II/2021, tertanggal 13 Januari 2021;

4. Bahwa nama Anak Kandung Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang seharusnya ANDI ZAHRATU NUR FITHRI namun ditulis ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Kandung dan ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI menjadi ANDI ZAHRATU NUR FITHRI;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki Nama Anak Kandung yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yang bernama ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI diubah dan disesuaikan dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama;

7. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya Penetapan dan i Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan Pemohon, antara lain

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Andi Zahratu Nur Fithri;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah;
5. Surat Keterangan Beda Nama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon diubah menjadi ANDI ZAHRATU NUR FITHRI sesuai yang tercantum pada kartu keluarga Pemohon dan surat keterangan beda nama;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7309142707830002 atas nama A. Muhammad Idul Fitri., sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
- 2.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7309144710790003 atas nama Tahira, S.Pd.i., tanpa aslinya namun bermaterai cukup diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/13/X/2008, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

4.-----

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6794/Ist/Cs-Mr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Andi Zahrahtu Nurfathri, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

5.-----

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7309091710170002 atas nama Kepala Keluarga A. Muhammad Idul Fitri, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

6.-----

Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 04/03.012/PDT/II/2021 atas nama Andi Zahratu Nur Fithri, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Dra. Radiah**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saudara Ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Andi Zahratu Nur Fithri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tahira, S.Pdi pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Zahratu Nur Fithri;
- Bahwa Andi Zahratu Nur Fithri lahir di Maros pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Andi Zahrahtu Nur Fathri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Andi Zahrahtu Nurfathri menjadi Andi Zahratu Nur Fithri sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;

2. Saksi **MAKKA, S.Pd., M.Pd.:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Lago;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Andi Zahratu Nur Fithri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tahira, S.Pdi.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Zahratu Nur Fithri;
- Bahwa Andi Zahratu Nur Fithri lahir di Maros Andi Zahratu Nur Fithri lahir di Maros pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Andi Zahrahtu Nur Fathri;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Andi Zahrahtu Nurfathri menjadi Andi Zahratu Nur Fithri sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di H. Bohari Nomor 106 Lingkungan Pappandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 6794/Ist/Cs-Mr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu **Andi Zahrahtu Nurfathri** diperbaiki menjadi **Andi Zahratu Nur Fithri** sebagaimana dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 tanpa diperlihatkan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terhubung dan terangkai suatu fakta bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs, telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 6794/Ist/Cs-Mr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu **Andi Zahrahtu Nurfathri** diperbaiki menjadi **Andi Zahratu Nur Fithri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah kawin; (d). fotokopi Kartu Keluarga; dan (e).fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menikah dengan Tahira, S.Pd.i(vide bukti P-3). Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANDI ZAHRATU NUR FITHRI**. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 6794/Ist/Cs-Mr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu **ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI** (vide bukti P-4) dirubah menjadi **ANDI ZAHRATU NUR FITHRI** (Vide bukti P-5), sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Pemohon, dimana hal tersebut merupakan suatu peristiwa penting dan harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Hal ini harus dilakukan untuk administrasi kependudukan dalam kaitannya dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Bahwa orang yang bernama Andi Zahratu Nur Fithri dan Andi Zahrahtu Nurfathri adalah orang yang sama (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ANDI ZAHRAHTU NURFATHRI sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 6794/Ist/Cs-Mr/XII/2010 dirubah menjadi ANDI ZAHRATU NUR FITHRI sesuai yang tercantum pada kartu keluarga Pemohon Nomor: 7309091710170002;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Maros pada hari ini: Jum'at, tanggal 5 Februari 2021 oleh SULASMY TRI JUNIARTY, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: MUHTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(MUHTAR, S.H.)

(SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.)

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu
rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mrs